



SALINAN

**BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 64 TAHUN 2017**

TENTANG

KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, dinyatakan bahwa Kartu Identitas Anak diperuntukkan untuk perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13-112 DUKCAPIL Tahun 2017 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2017;
 - c. bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Identitas Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasudutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124);
9. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Penduduk adalah Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Kartu Keluarga adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari pencatatan sipil.
7. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
13. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
14. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
15. Mitra adalah individu, lembaga, komunitas, dunia usaha atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap pemenuhan hak anak.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan DPRD serta ditetapkan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian KIA adalah:
 - a. mendorong terpenuhinya hak sipil anak;
 - b. mendorong peningkatan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
 - c. sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat.

- (2) Tujuan pemberian KIA adalah:
 - a. untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;
 - b. untuk memberikan fasilitas kepada anak berupa keringanan pembayaran terhadap fasilitas yang diberikan oleh mitra berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup KIA berupa kartu identitas dan pemberian sebagian fasilitas kepada anak meliputi pelayanan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pariwisata;
 - d. olah raga;
 - e. perbankan; dan
 - f. fasilitas lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Fasilitas KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan mitra yang akan memberikan keringanan fasilitas kepada anak, yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara dinas dengan mitra.
- (3) Apabila ada penambahan fasilitas mitra baru, maka dapat diberitahukan melalui media massa, papan pengumuman dan/atau leaflet.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Sasaran pemberian KIA ini adalah anak WNI dan Orang Asing dan yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA
Bagian Kesatu
Persyaratan
Paragraf Kesatu
Anak WNI
Pasal 5

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tua/wali.

- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
 - a. *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/wali;
 - c. KTP-el asli kedua orang tua/wali; dan
 - d. pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 6

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 7

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Pasal 8

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Pasal 9

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Paragraf Kedua Anak Orang Asing

Pasal 10

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
 - a. *fotocopy* paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tua.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 11

Masa berlaku KIA anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 12

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 13

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Pasal 14

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Bagian Kedua
Tata Cara
Paragraf Kesatu
Anak WNI
Pasal 15

- (1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ke Dinas.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Paragraf Kedua
Anak Orang Asing
Pasal 16

- (1) Terhadap anak yang telah memiliki pasport, orang tua anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk menerbitkan KIA.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

BAB IV
SPESIFIKASI BLANGKO, FORMULASI KALIMAT DAN
PENULISAN KARTU IDENTITAS ANAK
Pasal 17

Blangko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 18

- (1) Spesifikasi blangko KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:
- a. material terbuat dari bahan PETG (*Polythylene Terephthalate Glycol*);
 - b. teknologi *printing background* blangko KIA menggunakan *offset printing*;
 - c. teknologi *printing* personalisasi menggunakan *dye sublimation (retransfer)*;
 - d. pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang (*background*), blangko dan pas foto;
 - e. karakteristik fisik sesuai *ISO/IEC 7810* dalam format ID -1 , mempunyai ukuran 85,72 x 54,03 mm, warna merah dengan kode Pantone 1797C bergradasi, ketebalan blangko kartu maksimal 1,00 mm;
 - f. terdapat 7 lapisan (*layer*); dan
 - g. susunan lapisan (*layer*) terdiri dari:
 1. *overlay* (0,065 mm)
 2. *basic print* (0,120 mm – PETG), tampak depan:
 - a) area judul pada bagian atas terdapat tulisan “KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA”;
 - b) area logo/gambar:
 - 1) pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat Gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia “Burung Garuda Pancasila”.
 - 2) terdapat Peta Kepulauan Indonesia.
 - 3) terdapat gambar Bendera Merah Putih.
 - 4) latar belakang terdapat tulisan KARTU IDENTITAS ANAK, tanpa spasi.
 - c) area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah di bagian depan blangko KIA.
 - d) *security feature* atau fitur pengaman terdapat pada hologram, *microtext* yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan latar belakang (*background*) berupa garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.
 3. PETG (0,095 mm)
 4. Core (0,330 mm)
 5. PETG (0,095 mm)
 6. *basic print* (0,120 mm – PETG), tampak belakang:
 - a) latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih dan Kepulauan Indonesia.
 - b) latar belakang terdapat tulisan KARTU IDENTITAS ANAK, tanpa spasi.
 - c) *security feature* atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.
 - d) data personalisasi dan pas foto yang terlaminsi.
 - e) QR Code (*Quick Response Code*) yang dapat digunakan untuk menyimpan data kependudukan pemilik kartu.
 7. *overlay* (0,05 mm)
Keterangan: 7 lapisan (*layer*) digabungkan.

- (2) Bentuk dan komposisi blangko KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data:

- a. NIK;
- b. nama;
- c. jenis kelamin;
- d. golongan darah;
- e. tempat/tanggal lahir;
- f. nomor kartu keluarga;
- g. nama kepala keluarga;
- h. nomor akta kelahiran;
- i. agama;
- j. kewarganegaraan;
- k. alamat;
- l. masa berlaku;
- m. tempat penerbitan;
- n. nomenklatur dinas; dan
- o. nama dan tanda tangan Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. huruf balok;
 - b. tinta warna hitam;
 - c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf balok ; dan
 - d. penandatanganan KIA menggunakan tinta berwarna hitam.

Pasal 21

Formulasi kalimat, elemen data, format dan penulisan dalam KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka Kabupaten Pakpak Bharat dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Dinas dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada di luar wilayah administrasi.
- (3) KIA yang saat ini sudah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

- (4) Untuk keseragaman identitas anak secara nasional, Dinas dapat mengganti KIA yang pernah diterbitkan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 22 Desember 2017
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 22 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 NOMOR 64

Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 64 Tahun 2017
Tanggal : 22 Desember 2017
Tentang : Kartu Identitas Anak

Daftar Lampiran

Lampiran I : Formulir Permohonan Kartu Identitas Anak
Lampiran II : Laporan Pemanfaatan KIA
Lampiran III : Spesifikasi Blangko KIA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU



Lampiran II Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 64 Tahun 2017
Tanggal : 22 Desember 2017
Tentang : Kartu Identitas Anak

Laporan Pemanfaatan KIA


NO	NAMA	NIK	WAKTU		KET
			HARI	TGL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Pakpak Bharat,20
Mitra/Pimpinan Perusahaan,

(.....)

Lampiran III Peraturan Bupati Pakpak Bharat
 Nomor : 64 Tahun 2017
 Tanggal : 22 Desember 2017
 Tentang : Kartu Identitas Anak

Spesifikasi Blangko KIA



TOTAL KETEBALAN KARTU 7 LAYER = 890 MIKRON

Blangko KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Negeri akan menerima blangko KIA dengan bentuk seperti di sebelah kiri.

PROSE PERSONALISASI
 Mencahkan data-data kependudukan dan foto Anak yang bersangkutan serta ditambah 1 komponen seperti yang disebut QR Code

KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
 Blangko Kartu Identitas Anak dapat di proses PERSONALISASI dengan menggunakan Printer dan Riblison yang sama dengan yang digunakan pada proses Personalisasi KTP Elektronik

PROVINSI BAHWAH
PURBINSIHAN AGTA TANDIYANG

NK 30302552065330
 Nama: Jaja Riza Prisma
 Jenis Kelamin: Laki-laki
 Tempat Lahir: Kota Dairi B
 Tanggal Lahir: 01/01/2017
 Nama Ayah/Kandung: Sidiyasa Prisma
 Nama Ibu/Kandung: Azzeta Prisma
 Agama: Islam
 Alamat: Jl. Pahlawan No.3
 Kecamatan: Bakti
 Kabupaten: Bakti
 Provinsi: Sumatera Utara
 No. KTP: 30302552065330
 Tanggal dan Tempat Kelahiran: 01/01/2017 Bakti, Sumatera Utara
 Berlaku: s.d. 31 Januari 2021
 M. M. M. M.

QR Code
 QR Code : singkatan dari Quick Response Code adalah bentuk barcode yang lebih informatif karena dapat menyimpan informasi yang terdapat di KIA. Untuk QR menggunakan format kode pengkodean standar (standard, alphanumeric, base64, etc.) dan harus selalu secara aktif memindai aktif. Dengan cara ini terdapat QR Code dapat dibaca dan langsung dapat terkoneksi dengan data-data di server kependudukan

HOLOGRAM

1. Qualification Effect
2. Single Color
3. Dynamic Color Effect
4. White Effect
5. Diffraction
6. Kinetic Blower Effect
7. Special Pattern
8. Special Print
9. Mini text: KIAH dan RI
10. Micro text: KIAH & INDONESIA
11. Flip-Over mini text: KIAH & RI
12. Flip-Over mini text: NKRI & INDONESIA
13. Mirror Micro text: KIAH & RI
14. Mirror mini text: INDONESIA
15. Hidden text: KIAH

MICROTEXT:
 Berupa teks KARTUIDENTITASANAKRI PURBINSIHANAGTA yang ditempatkan diatas garis horizontal tidak warna merah dibagian atas Kartu Identitas Anak. Harus dapat di baca menggunakan alat baca khusus.

GULLOCH:
 Tulisan "KARTUIDENTITASANAK" yang tidak terputus dan dibentuk oleh garis-garis yang naik turun sesuai bentuk huruf.

RELIEF BACKGROUND:
 Gambar Kepulauan Indonesia dengan latar belakang gambar berenda merah putih yang dibentuk oleh garis-garis tidak warna merah berenda tersebut.

KOMBINASI GULLOCH & RELIEF BACKGROUND:
 Tulisan "KARTU IDENTITAS ANAK" yang tidak terputus dan dibentuk oleh garis-garis yang naik turun sesuai bentuk huruf dan dipisahkan dengan garis-garis tidak warna merah berenda tersebut.